



PENETAPAN

Nomor 0641/Pdt.P/2014/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **RAMDAN bin SRIJUDIN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
2. **HUSNIATI binti A. MUHBAB**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bajur Kalijaga Desa bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0641/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah ayah kandung bernama A. MUHBAB, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: A. FAUZI bin MUHBAB dan H. MUHAZAB bin A. UDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : ;
 1. SRI RAUHUL , perempuan
 2. A. FAUZAN, laki-laki
 3. PAUJIAH, perempuan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa surat Keterangan Miskin Nomor 33/Bkj/III/2014, tertanggal tanggal, 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat;

8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (RAMDAN bin SRIJUDIN) dengan Pemohon II (HUSNIATI binti A. MUHBAB) yang dilaksanakan pada 31 Januari 1996 di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara

atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0641/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 12 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ;
- b. Foto Copy Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ;

telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1 dan P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. H. MU'TAMAD EFENDI bin H. MAHYUDIN, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPN, alamat Dusun Bajur Ampel RT 02 RW - Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;

- o Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- o Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga
- o Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- o Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- o Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada pada tanggal 31 januari 1996 di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- o Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama A. MUHBAB;
- o Pemohon 1 bersattaus sebagai jejaka dan Pemohon 2 bersattatus sebagai perawan
- o Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah A. FAUZI bin MUHBAB dan H. MUHAZAB bin A. UDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. SRI RAUHUL , perempuan; 2. A. FAUZAN, laki-laki; 3. PAUJIAH, perempuan;

2. H. MUHAZZAB bin AMAQ WARID, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Bajur Ampel RT 02 RW - Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada pada tanggal 31 januari 1996 di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama A. MUHBAB;
- o Pemohon 1 bersattaus sebagai jejak dan Pemohon 2 bersatatus sebagai perawan
- o Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah A. FAUZI bin MUHBAB dan H. MUHAZAB bin A. UDI;
- o Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- o Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- o Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- o Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- o Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. SRI RAUHUL , perempuan; 2. A. FAUZAN, laki-laki; 3. PAUJIAH, perempuan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 31 Januari 1996 di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung bernama A. MUHBAB, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: A. FAUZI bin MUHBAB dan H. MUHAZAB bin A. UDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1996 di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung bernama A. MUHBAB dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI RAUHUL , perempuan
2. A. FAUZAN, laki-laki
3. PAUJIAH, perempuan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى و بولى الٱ نكأح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil",

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 januari 1996 di Dusun Bajur Kalijaga Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0641/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 12 Juni 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (RAMDAN bin SRIJUDIN) dengan Pemohon II (HUSNIATI binti A. MUHBAB) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1996 di Dusun Bajur Kalijaga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1435 H. yang terdiri dari **MUH. NASIKHIN, S.HI.,MH.** sebagai Hakim Ketua serta **HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.** dan **MUH. SYAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **MULTAZAM, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

MUH. SYAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.M.Ag.

Hakim Ketua,

ttd

MUH. NASIKHIN, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

MULTAZAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp 60.000,00
2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp 120.000,00
3. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 186.000,00